

SKRIPSI

***RATIO LEGIS* KETENTUAN WAJIB HADIR DALAM PENGAJUAN
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI**



Oleh:

MULIANA

NIM. 031711133015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2020

LEMBAR PENGESAHAN

RATIO LEGIS KETENTUAN WAJIB HADIR DALAM PENGAJUAN
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana

DOSEN PEMBIMBING



Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.; M.Hum.
NIP. 196310131989031002

PENYUSUN



Muliana
NIM. 031711133015

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA


2021

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji


Pada hari Senin, 25 Januari 2021

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D



Anggota : 1. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.




2. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.



3. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.



4. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MULIANA
NIM : 031711133015
BIDANG MINAT : HUKUM PERADILAN
JUDUL SKRIPSI : *RATIO LEGIS* KETENTUAN WAJIB
HADIR DALAM PENGAJUAN
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak mana pun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 26 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Muliana

NIM. 031711133015

MOTTO

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: [2]: 116)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun penulisan skripsi ini dilakukan pada saat sedang terjadi Pandemi Covid-19 dalam waktu yang sesingkat-singkatnya yaitu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Meskipun tahun 2020 hingga awal tahun 2021 adalah tahun yang sulit, namun penulis telah melewatinya dengan baik untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program S-1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Abah Hairani dan Mama Jam'iyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Abah dan Mama yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa yang terus mengalir hingga saat ini serta segala dukungan baik materiil maupun moril bagi penulis hingga sampai pada titik ini;
2. Keluarga besar penulis, yaitu keluarga di Squad Karang Rantau, keluarga di Cangkring Rantau, keluarga di Nes 17 Tatakan Rantau, keluarga di Tatakan Rantau dan keluarga di Mantuil Banjarmasin yang telah memberikan segala dukungan baik materiil maupun moril bagi penulis hingga sampai pada titik ini;

3. Rizaldi Tri Pamungkas, selaku rekan terdekat penulis yang telah menjadi tempat berkeluh kesah dan membantu penulis sejak penulis menjadi bagian dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga hingga sampai saat ini, terutama pada saat penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk selalu memahami dan menerima penulis dalam kondisi apa pun;
4. Mas Muhammad Zuhri, S.H. yang telah penulis anggap sebagai Kaka penulis. Terima kasih telah memberikan banyak bantuan baik arahan dan diskusi terkait topik penulisan skripsi selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama proses perkuliahan;
7. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D., Bapak Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Bapak Prof. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., dan Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan ilmu dan wawasan serta pegawai di Universitas Airlangga

yang telah membantu dalam urusan administratif selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;

9. Ibu Pinarigan Pengestuti, S.Pd. dan Bapak Abdul Hamid, S.Ag. selaku guru SMA Negeri 4 Banjarbaru sekaligus Pembina OSIS SMA Negeri 4 Banjarbaru yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun moril bagi penulis pada saat perjuangan awal diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
10. Seluruh guru SMA Negeri 4 Banjarbaru yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun moril bagi penulis pada saat perjuangan awal diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Bapak Walikota Banjarbaru yaitu Drs. H. Nadjmi Adhani, M.Si., (Alm) yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun moril bagi penulis hingga sampai pada titik ini;
12. Bapak Said Abdullah selaku Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun moril bagi penulis hingga sampai pada titik ini;
13. Keluarga besar Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah memberikan beasiswa kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
14. Ibu Erra Opika selaku Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah membantu dalam proses administrasi selama penulis mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Kota Banjarbaru;

15. Keluarga besar dari rekan terdekat penulis Rizaldi Tri Pamungkas, yaitu Ayah Ali Suprpto (Alm), Bunda Setyarini, Mas Rico Rodiaz Irfana dan Mba Rizki Meilia yang menjadi keluarga terdekat penulis di Surabaya dan telah memberikan dukungan baik materiil maupun moril bagi penulis hingga sampai pada titik ini;
16. Dimas Putra Setiawan, sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Banjarbaru yang tergabung dalam Geng ALIBI yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun moril meskipun terbatas oleh jarak antara Surabaya, Jawa Timur dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
17. Ika Syafitri, sahabat perjuangan penulis sejak semester 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang menemani dan menjadi kawan diskusi baik terkait perkuliahan ataupun tentang pahit manis kehidupan perantauan;
18. Yuni Indri Astina, sahabat perjuangan penulis sekaligus Ibu Ketum KOHATI Komisariat Hukum Airlangga yang menemani dan menjadi kawan diskusi baik terkait perkuliahan ataupun tentang pahit manis kehidupan perantauan;
19. Geng Batu Trip, Nur Afni dan Fauziah Ardina Putri sahabat sekaligus keluarga yang menemani masa-masa kehidupan kampus;
20. Teman-teman Pena Hijau, yaitu keluarga HMI Komisariat Hukum Airlangga angkatan 2017 yang menjadi teman sekaligus keluarga bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;

21. Keluarga besar HMI Komisariat Hukum Airlangga, yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk berproses di organisasi ekstra kampus;
22. Seluruh anggota Geng ALIBI, Dimas, Aulia, Glen, Faris, Ade, Abang Irma, Surya, Fahrul dan Ka Ari yang selalu menghibur penulis saat penulis pulang ke kampung halaman;
23. Teman-teman seperjuangan LKK HMI Cabang Surabaya, yaitu KOMICIN yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk berproses lebih di luar;
24. Teman-teman seperjuangan LK II HMI Koordinator Komisariat UNESA Tahun 2020 yang sudah banyak memberikan pembelajaran bagi penulis selama proses dalam forum;
25. Bapak Ahmad Budi Muklish, S.H., S.Hum., Mas Danang Dwi Prakoso, S.H., Ibu Ai Suniati, S.H., dan Ibu Dewi Agustiany Andarini, S.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang telah memberikan pembelajaran praktis selama penulis melaksanakan magang di Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
26. PIDUM SQUAD, Ka Noorliza Maulidya, Ka Ari, Ka Rida dan Ka Dicky yang telah menjadi sahabat sekaligus keluarga untuk berbagi cerita selama penulis melaksanakan magang di Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
27. Keluarga besar Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berproses selama penulis melaksanakan magang di Kejaksaan Negeri Banjarbaru;

28. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berproses selama penulis melaksanakan magang di Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
29. Serta seluruh orang-orang penting lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat terhadap penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu kajian dalam bidang hukum. selain itu, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran demi perbaikan penulisan selanjutnya.

Surabaya, 26 Januari 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muliana', with a large, stylized flourish on the left side.

Muliana

NIM. 031711133015